

Matriks Perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana PT Avrist Asset Management

KIK REKSA DANA AVRIST ADA KAS MUTIARA	
<p>Sebelum:</p> <p>1. Pasal 7.8 : Kewajiban dan Tanggung Jawab MI Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak harus disampaikan kepada Bank Kustodian pada hari dan jam kerja Bank Kustodian secara tertulis melalui surat dan/atau faksimili dan/atau sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai - dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di atas melalui telepon kepada Bank Kustodian.</p> <p style="margin-top: 20px;">Perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian yang disampaikan dalam bentuk tertulis wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa faksimili surat perintah atau surat instruksi Manajer Investasi, dan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p> <p>2. Pasal 19.1 : Biaya yang menjadi beban AVRIST ADA KAS MUTIARA Menambah huruf (j) pada Pasal 19.1</p> <p>(j) Belum Ada.</p>	<p>Sesudah:</p> <p>1. Pasal 7.8 : Kewajiban dan Tanggung Jawab MI Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (yang selanjutnya disebut "S-INVEST"). Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan S-INVEST tersebut, perintah/instruksi tersebut akan disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis dan telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang serta wajib disampaikan pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam Kontrak ini, dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di atas melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email) ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email), sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya.</p> <p style="margin-top: 20px;">Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan, sepanjang sesuai dengan isi perintah/instruksi tersebut, setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan intruksi/perintah Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut tidak bertentangan dengan isi instruksi/perintah dari Manajer Investasi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pasal 19.1 : Biaya yang menjadi beban AVRIST ADA KAS MUTIARA</p> <p>(j) Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI yang dikenakan berupa biaya yang dikenakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).</p>

PROSPEKTUS REKSA DANA AVRISK ADA KAS MUTIARASebelum:

1. **Pasal 9.1 : Biaya yang menjadi beban AVRISK ADA KAS MUTIARA**

Menambah huruf (j) pada Pasal 9.1

(j) Belum Ada.

Sesudah:

1. **Pasal 9.1 : Biaya yang menjadi beban AVRISK ADA KAS MUTIARA**

Menambah huruf (j) pada Pasal 9.1

(j) Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI yang dikenakan berupa biaya yang dikenakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).